



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Menthoi Makmur Lestari**, berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Km. 11, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Harry M. Nadir selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., dkk, advokat dan konsultan hukum pada *Jems Law Firm* berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah/ alamat email: [pjefriera@yahoo.com](mailto:pjefriera@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK-JEMS/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah Nomor: 5/SK.KH/2023/ PN Ngb tanggal 06 Februari 2023 dan kuasa tambahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SKK-JEMS/IV/2023 tanggal 06 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah Nomor: 32/SK.KH/2023/PN Ngb tanggal 10 April 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

*Halaman 1 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jaken**, bertempat tinggal di Jalan Jayang Karya, RT 002, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah/ alamat email: [epepis658@gmail.com](mailto:epepis658@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

**Resa (anak Dari Almarhum Sentiyun Alias Sentiun Alias Sentiun Nyabur)**, bertempat tinggal di RT 001, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Esot Mian (anak Dari Almarhum Sentiyun Alias Sentiun Alias Sentiun Nyabur)**, bertempat tinggal di RT 001, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Turut Tergugat II**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Lamandau Cq. Camat Bulik Cq. Kepala Desa Guci**, berkedudukan di Jalan Jayang Karya Nomor 45, RT 003, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Lamandau**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Endro Nugroho, S.H., dkk, PNS pada Kantor Pemerintah Kabupaten Lamandau yang berkantor di Jalan Bukit Hibul Nomor 01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah/ alamat

Halaman 2 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: [hukumsetdalamandau@gmail.com](mailto:hukumsetdalamandau@gmail.com),  
berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:  
841.5/153/II/BU/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/06/II/HUK/ 2023  
tanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik  
dibawah Nomor: 15/SK.KH/2023/PN NgB tanggal  
27 Februari 2023, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi persoalan serta alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum dalam perkara ini dapat **PENGGUGAT** uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (**Baca : "PT"**), yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia sebagaimana "Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 03, Tanggal 30 Juli 2005, yang dibuat dihadapan SURYA, S.H., selaku Notaris di Pangkakan Bun" yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana "Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-13122 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Tanggal 06 September 2007" dan berikut segala perubahan-perubahannya.

*Halaman 3 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB*



2. Bahwa adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh PENGGUGAT selama ini bergerak dalam bidang usaha perkebunan Kelapa Sawit, hal ini sebagaimana surat-surat/dokumen-dokumen perizinan yang telah diberikan secara sah menurut hukum oleh TURUT TERGUGAT IV, antara lain:

- 2.1. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Mentobi tanggal 23 April 2005, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau BUSTANI DJ. MAMUD.
- 2.2. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/06/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Mentobi tanggal 20 September 2005, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau BUSTANI DJ. MAMUD.
- 2.3. Surat Keputusan Nomor : EK.525.26/66/V/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP), Tanggal 4 Mei 2006, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Lamandau HGM. AFHANIE.
- 2.4. Surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/81/VI/2010, Perihal : Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan, Tanggal 12 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau MARUKAN.
- 2.5. Surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/216/XI/2010, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi, Tanggal 27 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau MARUKAN.
- 2.6. Surat Keterangan Nomor : Ek.500/02/II/2014, Tanggal 07 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau Ir. MARUKAN.

3. Bahwa dari surat-surat/dokumen-dokumen tersebut pada **Posita Angka 02** di atas PENGGUGAT awalnya diberikan izin seluas  $\pm$  12.000 Ha (Kurang Lebih Dua Belas Ribu Hektar) kemudian direvisi untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit akhirnya hanya menjadi  $\pm$  8.187,134 Ha (Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Koma Seratus Tiga Puluh Empat Hektar) yang terletak di Wilayah Desa Batu



Kotam, Desa Guci dan Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit meskipun telah memperoleh segala surat-surat/dokumen-dokumen perizinan dari TURUT TERGUGAT IV sebagaimana telah diuraikan pada **Posita Angka 02** di atas. Maka sebelum melakukan kegiatan usahanya PENGGUGAT dalam hal ini telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat (**Baca : "Pemilik Lahan/Penggarap"**) yang memiliki hak atas tanah yang masuk di dalam Areal Perizinan dari PENGGUGAT yang terletak di Desa Batu Kotam, Desa Guci dan Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk kiranya dapat dilakukan pembebasan lahan (**Baca : "Tanah"**) dengan cara "Ganti Rugi Tanam Tumbuh" (**Baca : "GRTT"**) hal ini sebagaimana Diktum dari "Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Mentobi tanggal 23 April 2005, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau BUSTANI DJ. MAMUD" yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT IV, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** :Memberikan izin lokasi kepada PT. TANJUNG MENTHOBI, seluas ± 12.000 Ha terletak di Wilayah Desa Batu Kotam, Desa Guci dan Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana peta lampiran Surat Keputusan ini dengan syarat sebagai berikut :

1. Apabila pada izin Lokasi terdapat hak-hak atas tanah dan atau garapan masyarakat sepanjang yang bersangkutan tidak menyerahkan secara sukarela, maka kepada Penerima Izin Lokasi wajib

*Halaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



menyelesaikan melalui musyawarah baik itu dengan ganti rugi maupun dikeluarkan (inclave) dari areal atau diikuti sertakan sebagai peserta plasma atau pola kemitraan.

2. Perolehan tanah tersebut angka 1 diatas harus diselesaikan dalam waktu singkat dengan warga masyarakat, disaksikan oleh instansi teknis dari Camat serta Kepala Desa setempat.

3. ... dst.

Sedangkan terhadap hak-hak atas tanah masyarakat yang dalam hal ini tidak bersedia untuk dibebaskan oleh PENGGUGAT tetaplh di inclave dan tidak dikuasai, digarap atau dikelola oleh PENGGUGAT meskipun berada di dalam perizinan PENGGUGAT.

5. Bahwa faktanya pada tanggal 17 Oktober 2008, PENGGUGAT dalam hal ini telah melakukan pembebasan atas sebidang tanah yang masuk atau berada dalam Perizinan dengan cara "Ganti Rugi Tanam Tumbuh" (**Baca : "GRTT"**) dari seseorang yang bernama Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang sekarang kedudukan hukumnya digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- **Ukuran Tanah** :
  - Panjang : 338 Meter / 369,1 Meter / 253,5 Meter / 342,6 Meter.
  - Lebar : 601,6 Meter / 755,5 Meter.
  - Luas : 270.000 Meter Persegi / 27 Hektar.
- **Batas-Batas Tanah** :
  - Sebelah Utara Berbatasan : dahulu Tanah Milik Jaken yang telah dibebaskan sekarang



menjadi Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur Lestari.

- Sebelah Timur Berbatasan : dahulu Tanah Milik Dihang yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari.

- Sebelah Selatan Berbatasan : dahulu Tanah Kosong sekarang menjadi Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur Lestari.

- Sebelah Barat Berbatasan : dahulu Tanah Kosong yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari.

• Titik Koordinat :

| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.49          | 1.  | 9.748.992.95        |
| 2.  | 541.956.02          | 2.  | 9.749.328.98        |
| 3.  | 541.617.05          | 3.  | 9.749.521.95        |
| 4.  | 542.375.04          | 4.  | 9.749.523.96        |
| 5.  | 542.560.54          | 5.  | 9.749.238.62        |
| 6.  | 542.560.47          | 6.  | 9.748.986.60        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.



6. Bahwa PENGGUGAT sebelum melakukan pembebasan atas Sebidang Tanah milik dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR (**Baca : “Sebelum Meninggal Dunia”**), PENGGUGAT dalam hal ini selalu bertindak dengan sangat hati-hati dengan melakukan beberapa-beberapa tahapan (**Baca : “Prosedur”**) yang selama ini ada di dalam internal perusahaan (*in casu* PENGGUGAT), dengan melakukan pendataan serta pemeriksaan lapangan dengan melibatkan Tim Verifikasi yang terdiri dari : PT.Menthobi Makmur Lestari (*in casu* PENGGUGAT), Pemerintahan Desa Guci/Kepala Desa Guci (*in casu* TURUT TERGUGAT III), Pemilik Lahan (Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR) dan Saksi-Saksi. Kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan lapangan PENGGUGAT kemudian melanjutkan pada tahapan untuk memverifikasi surat-surat/dokumen-dokumen kepemilikan dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR dan setelah seluruh surat-surat/dokumen-dokumen kepemilikan dinyatakan lengkap maka PENGGUGAT akhirnya barulah melakukan pembayaran pembebasan atas Sebidang Tanah milik dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR (**Baca : “Sebelum Meninggal Dunia”**) dengan cara “Ganti Rugi Tanam Tumbuh” (**Baca : “GRTT”**) dengan melibatkan pula pihak dari Pemerintahan Desa Guci/Kepala Desa Guci (*in casu* TURUT TERGUGAT III) hal ini sebagaimana yang telah yang diuraikan PENGGUGAT pada **Posita Angka 05** di atas sebelumnya dengan mendasarkan pada surat-surat/dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :

6.1. Laporan Hasil Pendataan Pembebasan Tanah, Tanggal 15 Juli 2008, yang ditandatangani oleh Team Pendata dan Saksi antara lain : A. Pihak PT. MML : 1. FAZLUL PUTRA (HUMAS), 2. AMRY CHANIAGO (SURVEYOR), 3. M. LAUT HARAHAHAP (V & C) dan Pihak Desa/Pemilik/Saksi : 1. SENTIYUN 2. APEK.



- 6.2. Surat Keterangan Nomor : 140/37/PEM/XI/2006, Tanggal 26 September 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Guci SUPREYANTU.
- 6.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Tanggal 17 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Yang Melepaskan Hak SENTIYUN dengan Pihak Kedua Ir. KIKI SYAHRUNA, dengan ditandatangani pula Saksi-Saksi Tokoh Masyarakat JAPEN, dengan Mengetahui Kepala Desa Guci SUPREYANTU.
- 6.4. Surat Pernyataan, Tanggal 17 Oktober 2008, Yang Membuat Pernyataan SENTIYUN, dengan diketahui oleh Kepala Desa Guci SUPREYANTU, dengan ditandatangani Saksi : APEK.
- 6.5. Peta Ganti Rugi Tanam Tumbuh Atas Nama SENTIYUN Blok AA28/AA39.
- 6.6. Kwitansi yang telah diterima oleh PT. Mentobi Makmur Lestari, Uang Sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Kompensasi Lahan Atas Nama SENTIYUN, Tanggal 17 Oktober 2008, yang ditandatangani bermeterai cukup oleh SENTIYUN.
7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam hal ini telah melakukan pembebasan atas Sebidang Tanah milik dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR sebagaimana yang telah diuraikan PENGGUGAT pada **Posita Angka 05 dan Posita Angka 06** di atas maka akhirnya PENGGUGAT dalam hal ini secara hukum berhak untuk menguasai, menggarap dan mengelola atas Sebidang Tanah yang telah dibebaskannya tersebut untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana perizinan (**Vide. Posita Angka 02**) yang telah diberikan oleh Bupati Lamandau (*in casu* TURUT TERGUGAT IV) antara lain seperti pembukaan lahan (*land clearing*), melakukan pemasangan pancang tanam, melakukan penanaman bibit kelapa sawit serta perawatan baik itu pemupukan dan pembersihan atas tanaman kelapa sawit serta kegiatan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.

Halaman 9 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



8. Bahwa yang tidak kalah pentingnya lagi apabila terhadap Sebidang Tanah milik dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang telah dibebaskan oleh PENGGUGAT tersebut faktanya masuk dalam Kawasan Hutan Produksi, yang dimana PENGGUGAT dalam hal ini telah pula diberikan Izin Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana “Keputusan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor ; SK.692/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2021 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari Di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 3.026,27 Ha (Tiga Ribu Dua Puluh Enam Dan Dua Puluh Tujuh Perseratus Hektar)” dan terhadap Sebidang Tanah yang telah dibebaskan oleh PENGGUGAT untuk saat sekarang sedang ditindaklanjuti pengurusannya untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU).

9. Bahwa terhadap Sebidang tanah yang telah dibebaskan oleh PENGGUGAT dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR dengan cara “Ganti Rugi Tanam Tumbuh” (**Baca : “GRTT”**), sejak tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 atau selama kurun waktu  $\pm$  14 (Kurang Lebih Empat Belas) tahun lamanya PENGGUGAT dalam hal ini menguasai, menggarap dan mengelola atas Sebidang Tanah tersebut guna untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai usaha perkebunan kelapa sawit sama sekali tidak pernah menemui adanya hambatan atau keberatan dari pihak manapun (**Baca : “Pihak Lain”**) yang merasa keberatan atas t dari PENGGUGAT tersebut.

10. Bahwa namun akan tetapi pada tanggal 22 Juni 2022 secara mengejutkan dan tiba-tiba PENGGUGAT dalam hal ini menerima berupa “Surat Klaim” yang dilayangkan (**Baca : “Dikirimkan/Diserahkan”**) oleh TERGUGAT apabila terkait **SEBAGIAN** dari sebidang tanah yang sebelumnya telah dibebaskan oleh PENGGUGAT dengan cara “Ganti Rugi Tanam Tumbuh” (**Baca : “GRTT”**) dari Almarhum SENTIYUN Alias

*Halaman 10 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR, dengan Ukuran Tanah dan Batas-Batas Tanah yang diklaim atau diakui TERGUGAT, adalah sebagai berikut :

- **Ukuran Tanah** :
  - Panjang : 300 Meter.
  - Lebar : 200 Meter.
  - Luas : 60.000 Meter Persegi / 6 Hektar.
- **Batas-Batas Tanah:**
  - Sebelah Utara Berbatasan :  
dahulu Tanah Milik Jaken yang telah dibebaskan sekarang menjadi menjadi Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur Lestari.
  - Sebelah Timur Berbatasan : dahulu Tanah Milik Sentiun Alias Sentiun Alias Sentiun Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa).
  - Sebelah Selatan Berbatasan : dahulu Tanah Milik Sentiun Alias Sentiun Alias Sentiun Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa).
  - Sebelah Barat Berbatasan : dahulu Tanah

Halaman 11 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



Milik Dihang yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Mentobi Makmur Lestari dan dahulu Tanah Milik (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa) yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Mentobi Makmur Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa).

• **Titik Koordinat** :

| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.38          | 1.  | 9.749.250.84        |
| 2.  | 541.958.38          | 2.  | 9.749.549.06        |
| 3.  | 542.147.48          | 3.  | 9.749.549.08        |
| 4.  | 542.147.48          | 4.  | 9.749.250.84        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (**Baca : "Lahan Objek Sengketa"**).

**11.** Bahwa adapun yang mendasari TERGUGAT akhirnya mengklaim atau mengakui "Lahan Objek Sengketa" dengan beralasan apabila belum pernah menerima "Ganti Rugi Tanam Tumbuh" (**Baca : "GRTT"**) dari PENGGUGAT. Bahkan dari "Surat Klaim Tanggal 22 Juni 2022" yang dilayangkan (**Baca : "Dikirimkan/Diserahkan"**) oleh TERGUGAT juga melampirkan bukti kepemilikan yang pada akhirnya dipergunakan untuk mengklaim atau mengakui "Lahan Objek Sengketa" dalam perkara *a quo* berupa "Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Tanggal 01 Nopember 2007, Yang Membuat Pernyataan JAKEN, dengan Saksi-Saksi : 1. DIHANG 2. NUAS, Tetua Desa : 1. JAPEN 2. OGOS, dengan Mengetahui Kepala Desa Guci SUPREYANTU".

**12.** Bahwa apabila diperhatikan secara seksama terhadap bukti kepemilikan yang dipergunakan oleh TERGUGAT guna untuk mengklaim atau mengakui "Lahan Objek Sengketa" terdapat suatu kejanggalan atau keanehan dalam hal penggunaan Meterai Tempel 6.000 yang ada di



dalam bukti kepemilikan dari TERGUGAT tersebut. Dimana dalam bukti kepemilikan yang dipergunakan oleh TERGUGAT dengan mendasarkan "Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani pada Tanggal 01 Nopember 2007 tersebut" ternyata menggunakan Meterai Tempel 6.000 yang berlaku pada Tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.03/2009 Tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai. Bukankah hal ini sungguh sangat aneh sekali mengingat pada tahun 2007 untuk Meterai Tempel 6.000 yang dipergunakan oleh TERGUGAT saja saat itu belum beredar di Indonesia tetapi TERGUGAT sudah menggunakannya. Berikut ini akan PENGUGAT uraikan dan bandingkan terkait Meterai Tempel 6.000 yang berlaku pada Tanggal 01 April 2005 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2010 dan Meterai Tempel 6.000 yang berlaku pada Tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2015, adalah sebagai berikut :

| Meterai Tempel 6.000<br>(01 April 2005 - 31 Maret 2010)                 | Meterai Tempel 6.000<br>(01 Juli 2009 - 31 Maret 2015)  |
|---|---|
|   |   |
| Ciri-Ciri : Warna Biru dan Merah dengan Gambar Latent Image huruf "M:." | Ciri-Ciri : Warna Violet dan (Color Shifting) Merah Hijau dengan Gambar Teks DJP diapositif dalam blok Merah, Seri ini menjadi seri meterai pertama |



|  |   |
|--|---|
|  | yang menambahkan elemen grafis berupa 17 digit kode seri  |
| Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.03/2009 Tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai Tempel sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 90/PMK.03/2005. | Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.03/2009 Tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai. |


Sehingga dengan demikian semakin jelas apabila bukti kepemilikan yang dibuat oleh TERGUGAT pada tanggal 01 Nopember 2007 yang dijadikan dasar pada akhirnya untuk mengklaim atau mengakui atas "Lahan Objek Sengketa" dalam perkara *a quo* patut diduga dibuat dengan penuh rekayasa belaka.

13. Bahwa selain mengirimkan "Surat Klaim Tertanggal 22 Juni 2022", TERGUGAT juga pada tanggal 02 Agustus 2022 telah datang secara langsung di atas "Lahan Objek Sengketa" dengan memobilisasi massa yang cukup banyak (**Baca : "Tindakan pengerahan orang banyak secara sengaja dan terorganisir"**) untuk melarang/menghalangi PENGGUGAT melakukan kegiatan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit sampai dengan adanya penyelesaian atas klaim (**Baca : "Tuntutan"**) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi apabila di atas "Lahan Objek Sengketa" yang faktanya sebelumnya telah dibebaskan oleh PENGGUGAT dengan cara "Ganti Rugi Tanam Tumbuh" (**Baca : "GRTT"**) dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR untuk saat sekarang ini telah pula dipasang papan plang yang bertuliskan "**INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA**".

14. Bahwa atas keadaan yang demikian PENGGUGAT dengan itikad yang baik akhirnya tetap menanggapi dan merespon maksud serta tuntutan dari TERGUGAT untuk kiranya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan melibatkan pula



Pemerintah Desa Guci/Kepala Desa Guci (*in casu* TURUT TERGUGAT III), dimana dari pertemuan akhirnya disepakati apabila baik dari PENGGUGAT dan TERGUGAT akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan lapangan secara bersama-sama, yang dimana dari hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan telah ditemukan fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi apabila titik-titik koordinat yang ditunjukkan oleh TERGUGAT saat itu ternyata diketahui berada di atas "Lahan Objek Sengketa" yang merupakan dari SEBAGIAN dari sebidang tanah yang telah dibebaskan oleh PENGGUGAT dengan cara "Ganti Rugi Tanam Tumbuh" (**Baca : "GRTT"**) dari Almarhum Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR. Berikut ini akan PENGGUGAT uraikan dan gambarkan secara jelas dalam bentuk PETA Hasil Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah sebagai berikut :



15. Bahwa oleh karena dari beberapa kali pertemuan (**Baca : "musyawarah"**) ternyata tidak menemukan solusi damai (**Baca : "Penyelesaian"**), dimana baik dari Pihak PENGGUGAT dan Pihak TERGUGAT sama-sama mempertahankan argumentasi dan hak-nya masing-masing. Sehingga atas keadaan yang demikian demi memperoleh suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka akhirnya PENGGUGAT dalam hal ini memutuskan untuk mengajukan dan mendaftarkan Gugatan ini di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



16. Bahwa terhadap tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dalam hal ini telah mengklaim atau mengakui serta melarang/menghalangi PENGGUGAT dalam melakukan kegiatan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit dengan telah pula memasang papan klaim yang bertuliskan : **“INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA”** di atas “Lahan Objek Sengketa” yang sebelumnya telah dibebaskan oleh PENGGUGAT dengan cara “Ganti Rugi Tanam Tumbuh” (**Baca : “GRTT”**) dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang sekarang kedudukan hukumnya digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, hal ini tentulah sangat merugikan serta melanggar hak subjektif dari PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian terhadap segala tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dapat dikategorikan telah melakukan suatu **“Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)”** kepada PENGGUGAT sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*

Dimana kaedah yang dapat ditarik dalam merumuskan **“Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)”**, antara lain :

**a. Adanya suatu perbuatan.**

Pengertian perbuatan haruslah di tafsirkan baik secara aktif yaitu melakukan suatu perbuatan atau tindakan maupun dapat di tafsirkan secara pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya di lakukan berdasarkan kewajibannya untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

**b. Perbuatan tersebut melawan hukum.**

Perbuatan yang di lakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum di artikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



- perbuatan melanggar undang-undang.
- perbuatan melanggar hak orang lain yang di lindungi oleh hukum.
- perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Hukum si pelaku.
- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk Memperhatikan kepentingan orang lain.

**c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.**

Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum, maka pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*sculdelement*) dalam melakukan perbuatan tersebut, suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- adanya unsur kesengajaan.
- adanya unsur kelalaian (*niglence, culpa*).
- tidak alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

**d. Adanya kerugian bagi korban.**

Adanya kerugian bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dalam pengertian kerugian yang di sebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian secara Materieel maupun Immaterieel.

**e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.**

Hubungan kausal antara perbuatan yang di lakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum,sesuai dengan teori *Condition sine Quo Non* dari **Von Buri** seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang menyatakan : “*suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi*”



*bila sebab itu tidak ada.*” Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Quo Non* menimbulkan suatu kerugian.

17. Bahwa oleh karena TERGUGAT yang dalam hal ini telah mengklaim atau mengakui serta melarang PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit dengan telah pula memasang papan klaim yang bertuliskan : **“INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA”** di atas “Lahan Objek Sengketa”, dengan mendasarkan bukti kepemilikan berupa “Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Tanggal 01 Nopember 2007, Yang Membuat Pernyataan JAKEN, dengan Saksi-Saksi : 1. DIHANG 2. NUAS, Tetua Desa : 1. JAPEN 2. OGOS, dengan Mengetahui Kepala Desa Guci SUPREYANTU”, yang patut diduga penuh dengan rekayasa dan ketidakbenaraan sebagaimana yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT sebelumnya pada **Posita Angka 14**. Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila terhadap bukti kepemilikan berupa “Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Tanggal 01 Nopember 2007, Yang Membuat Pernyataan JAKEN, dengan Saksi-Saksi : 1. DIHANG 2. NUAS, Tetua Desa : 1. JAPEN 2. OGOS, dengan Mengetahui Kepala Desa Guci SUPREYANTU” haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mengingat pula apabila di atas “Lahan Objek Sengketa” dari sejak tanggal 17 Oktober 2008 telah pula dibebaskan oleh PENGGUGAT dengan cara “Ganti Rugi Tanam Tumbuh” (**Baca : “GRTT”**) dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang sekarang kedudukan hukumnya digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dengan cara itikad yang baik.

18. Bahwa dikarenakan TERGUGAT dalam hal ini telah melakukan **“Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)”** dengan mengklaim atau mengakui serta melarang/menghalangi PENGGUGAT untuk melakukan segala kegiatan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit dengan telah pula memasang papan klaim yang bertuliskan :

*Halaman 18 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



“**INGKLAJ JAKEN LUASAN 6 HA**” di atas “Lahan Objek Sengketa” yang sebelumnya telah dibebaskan oleh PENGGUGAT dengan cara “Ganti Rugi Tanam Tumbuh” (**Baca : “GRTT”**) dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang sekarang kedudukan hukumnya digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, hal ini telah membuat PENGGUGAT mengalami suatu Kerugian baik itu Kerugian Materieel maupun Kerugian Immaterieel, dengan rincian selengkapnya sebagai berikut :

• **KERUGIAN MATERIEEL :**

Bahwa akibat “**Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**” yang dilakukan oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT dalam hal ini telah mengalami Kerugian secara Materieel yang sangat nyata, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan kebun kelapa sawit di atas “Lahan Objek Sengketa”, dengan rincian selengkapnya sebagai berikut :

| No             | PEKERJAAN                  | HARGA (COST) PEKERJAA N | JUMLAH SATUAN PEKERJAA N | JUMLAH                    |
|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.             | Land Clearing              | Rp. 7.000.000,00        | 6 Hektar                 | Rp. 42.000.000,00.        |
| 2.             | Pancang Tanam Kelapa Sawit | Rp. 100.000,00.         | 6 Hektar                 | Rp. 600.000,00.           |
| 3.             | Bibit Kelapa Sawit         | Rp. 35.000,00.          | 810 Batang               | Rp. 28.350.000,00.        |
| <b>TOTAL :</b> |                            |                         |                          | <b>Rp. 70.950.000,00.</b> |

- Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini telah mengeluarkan biaya pemupukan, penyemprotan dan pembersihan (pemangkasan daun) di atas “Lahan Objek Sengketa” yang dihitung dari Periode Bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 – Periode Bulan Desember 2022, dengan rincian selengkapnya sebagai berikut :

| No.            | PEKERJAAN                      | HARGA (COST) PEKERJAA N | JUMLAH SATUAN PEKERJAA N | JUMLAH                       |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.             | Pemupukan                      | Rp.<br>6.500.000,00     | 6 Hektar                 | Rp.<br>39.000.000,00         |
| 2.             | Penyemprotan                   | Rp.<br>1.000.000,00     | 6 Hektar                 | Rp.<br>6.000.000,00.         |
| 3.             | Pembersihan (Pemangkasan Daun) | Rp.<br>500.000,00.      | 6 Hektar                 | Rp.<br>3.000.000,00.         |
| <b>TOTAL :</b> |                                |                         |                          | <b>Rp.<br/>48.000.000,00</b> |

➤ Bahwa PENGGUGAT tidak dapat melakukan kegiatan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) di atas “Lahan Objek Sengketa” yang dihitung dari Periode Bulan Agustus 2022 – Periode Bulan Desember 2022, dengan rincian selengkapnya sebagai berikut :

| No. | BULAN                | LUASAN (HA) | HASIL TBS (TONASE/KG)  | HARGA TBS PER KG    | JUMLAH               |
|-----|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.  | Bulan Agustus 2022   | 6 Ha        | 24<br>Ton/24.000<br>Kg | Rp.<br>2.200,1<br>1 | Rp.<br>52.802.640,00 |
| 2.  | Bulan September 2022 | 6 Ha        | 24<br>Ton/24.000<br>Kg | Rp.<br>2.280,2<br>2 | Rp.<br>54.725.280,00 |
| 3.  | Bulan Oktober        | 6 Ha        | 24<br>Ton/24.000       | Rp.<br>2.329,8      | Rp.<br>55.915.200,00 |

Halaman 20 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



|                |                            |      |                        |                     |                               |
|----------------|----------------------------|------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                | 2022                       |      | Kg                     | 0                   |                               |
| 4.             | Bulan<br>Novemb<br>er 2022 | 6 Ha | 24<br>Ton/24.000<br>Kg | Rp.<br>2.542,5<br>1 | Rp.<br>61.020.240,00          |
| 5.             | Bulan<br>Desemb<br>er 2022 | 6 Ha | 24<br>Ton/24.000<br>Kg | Rp.<br>2.542,5<br>1 | Rp.<br>61.020.240,00          |
| <b>TOTAL :</b> |                            |      |                        |                     | <b>Rp.285.483.600<br/>,00</b> |

Sehingga dengan demikian total Kerugian Materieel yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sejumlah **Rp. 404.433.600,00 (Empat Ratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).**

• **KERUGIAN IMMATERIEEL :**

Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga mengalami Kerugian secara Immaterieel karena tidak dapat menikmati dan memanfaatkan secara utuh dan bebas terutama dalam melakukan segala aktivitas kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di atas "Lahan Objek Sengketa" yang disebabkan adanya perasaan takut dan cemas akibat dari perbuatan yang dilakukan TERGUGAT yang telah memobilisasi massa (**Baca : "Tindakan pengerahan orang banyak secara sengaja dan terorganisir"**) untuk datang di atas "Lahan Objek Sengketa". Maka dari itu PENGGUGAT dalam hal ini telah mengalami Kerugian secara Immaterieel yang tidak harus mendasarkan pada bukti-bukti kwitansi pengeluaran, tetapi berdasarkan kepantasan yang kualitatif, dan wajar serta mendekati rasa keadilan, antara lain :

- 1) Kerugian Moral;
- 2) Kerugian Ideal;
- 3) Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang;
- 4) Kerugian Non Ekonomis;

Sehingga apabila dinilai dalam bentuk uang PENGGUGAT telah mengalami Kerugian secara Immaterieel adalah sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).**



Maka dengan demikian sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT dalam hal ini harus dihukum untuk membayar baik itu Kerugian Materieel dan Kerugian Immaterieel secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT, sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materieel sebesar **Rp. 404.433.600,00 (Empat Ratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).**
- Kerugian Immaterieel sebesar **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).**

terhitung sejak **PUTUSAN** ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).

**19.** Bahwa oleh karena berhubung di atas "Lahan Objek Sengketa" saat ini masih diklaim atau diakui TERGUGAT dengan masih terdapatnya pula papan yang bertuliskan : "**INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA**" di atas "Lahan Objek Sengketa". Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dalam hal ini dihukum untuk segera meninggalkan, mengosongkan, membongkar dan mencabut papan plang yang bertuliskan : "**INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA**" di atas "Lahan Objek Sengketa" untuk dapat dikuasai, digarap dan dikelola kembali PENGGUGAT guna untuk dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit seperti keadaan semula yang baik dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya baik itu seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan (HT) dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi rill dengan dibantu oleh aparat keamanan negara [Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Angkatan Darat (AD) Republik Indonesia.

**20.** Bahwa agar TERGUGAT, tidak mengulur-ulur waktu dalam hal memenuhi segala kewajibannya untuk meninggalkan, mengosongkan, membongkar dan mencabut papan plang yang bertuliskan : "**INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA**" di atas "Lahan Objek Sengketa" yang selama ini

*Halaman 22 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB*



telah dikuasai, digarap dan dikelola oleh PENGGUGAT guna untuk dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit. Maka sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT dalam hal ini harus dihukum pula untuk membayar berupa Uang Paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)** secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak **PUTUSAN** ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).

**21.** Bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi PENGGUGAT serta agar Gugatan ini tidak akan menjadi sia-sia (**Illusoir**) dan bahkan dikhawatirkan dan dicurigai TERGUGAT akan melakukan berbagai permufakatan serta persekongkolan dengan berbagai macam cara serta dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian semakin dalam kepada PENGGUGAT. Maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (**Goed En Van Waarde To Verklaren**) Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap "Lahan Objek Sengketa" berupa Kebun Kelapa Sawit, dengan Ukuran Tanah dan Batas-Batas Tanah adalah sebagai berikut :

- **Ukuran Tanah** :
  - Panjang : 300 Meter.
  - Lebar : 200 Meter.
  - Luas : 60.000 Meter Persegi / 6 Hektar.
- **Batas-Batas Tanah:**
  - Sebelah Utara Berbatasan :  
dahulu Tanah Milik Jaken  
yang telah dibebaskan sekarang



menjadi menjadi Jalan Koleksi PT.

Menthobi Makmur Lestari.

- Sebelah Timur

Berbatasan : dahulu Tanah

Milik Sentiun Alias Sentiun Alias

Sentiun Nyabur yang telah

dibebaskan sekarang menjadi Blok

B.28 Kebun Kelapa Sawit PT.

Menthobi Makmur Lestari (Baca :

Tidak Masuk Lahan Objek

Sengketa).

- Sebelah Selatan

Berbatasan : dahulu Tanah

Milik Sentiun Alias Sentiun Alias

Sentiun Nyabur yang telah

dibebaskan sekarang menjadi

Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur

Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan

Objek Sengketa).

- Sebelah Barat Berbatasan

: dahulu Tanah

Milik Dihang yang telah dibebaskan

sekarang menjadi Blok B.28 Kebun

Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur

Lestari dan dahulu Tanah Milik

(Baca : Tidak Masuk Lahan Objek

Sengketa) yang telah dibebaskan

sekarang menjadi Blok B.28 Kebun

Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur

Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan

Objek Sengketa).

- **Titik Koordinat**

Halaman 24 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.38          | 1.  | 9.749.250.84        |
| 2.  | 541.958.38          | 2.  | 9.749.549.06        |
| 3.  | 542.147.48          | 3.  | 9.749.549.08        |
| 4.  | 542.147.48          | 4.  | 9.749.250.84        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

22. Bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara *a quo* berkaitan dengan objek sengketa berupa tanah serta diajukan pula oleh PENGGUGAT berdasarkan bukti yang sah serta telah memenuhi segala formalitas hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam **Pasal 191 Ayat (1) RB.g serta berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001**, sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (***Uit Voerbaar Bij Voorrad***) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi.

23. Bahwa adapun tindakan PENGGUGAT yang akhirnya menarik PARA TURUT TERGUGAT dalam perkara ini bukanlah suatu hal yang berlebihan karena hanya demi lengkapnya Para Pihak dalam perkara ini saja sehingga sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 201 K/SIP/1974, Tanggal 28 Januari 1986**, yang berbunyi : *"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan"*.

Maka dengan demikian perlu kiranya memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT agar yang bersangkutan mengetahuinya serta tunduk, patuh dan taat terhadap isi bunyi dari putusan dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



24. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam **Pasal 191 Ayat (2) RB.g.**, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini TERGUGAT selaku pihak yang secara nyata telah merugikan PENGGUGAT dengan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, untuk itu pula **PENGGUGAT** memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terkait pembebasan atas sebidang tanah dengan cara “Ganti Rugi Tanam Tumbuh” (**Baca : “GRTT”**) yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang sekarang kedudukan hukumnya digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- **Ukuran Tanah** :  
- Panjang : 338 Meter / 369,1 Meter / 253,5 Meter / 342,6 Meter.  
- Lebar : 601,6 Meter / 755,5 Meter.  
- Luas : 270.000 Meter Persegi / 27 Hektar.
- **Batas-Batas Tanah** :

Halaman 26 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



- Sebelah Utara Berbatasan :  
dahulu Tanah Milik Jaken yang telah dibebaskan sekarang menjadi Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur Lestari.
- Sebelah Timur Berbatasan : dahulu Tanah Milik Dihang yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari.
- Sebelah Selatan Berbatasan : dahulu Tanah Kosong sekarang menjadi Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur Lestari.
- Sebelah Barat Berbatasan : dahulu Tanah Kosong yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari.

• Titik Koordinat :

| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.49          | 1.  | 9.748.992.95        |
| 2.  | 541.956.02          | 2.  | 9.749.328.98        |
| 3.  | 541.617.05          | 3.  | 9.749.521.95        |
| 4.  | 542.375.04          | 4.  | 9.749.523.96        |
| 5.  | 542.560.54          | 5.  | 9.749.238.62        |
| 6.  | 542.560.47          | 6.  | 9.748.986.60        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan surat-surat/dokumen-dokumen antara lain :



- 2.1. Laporan Hasil Pendataan Pembebasan Tanah, Tanggal 15 Juli 2008, yang ditandatangani oleh oleh Team Pendata dan Saksi antara lain : A. Pihak PT. MML : 1. FAZLUL PUTRA (HUMAS), 2. AMRY CHANIAGO (SURVEYOR), 3. M. LAUT HARAHAP (V & C) dan Pihak Desa/Pemilik/Saksi : 1. SENTIYUN 2. APEK.
- 2.2. Surat Keterangan Nomor : 140/37/PEM/XI/2006, Tanggal 26 September 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Guci SUPREYANTU.
- 2.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Tanggal 17 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Yang Melepaskan Hak SENTIYUN dengan Pihak Kedua Ir. KIKI SYAHRUNA, dengan ditandatangani pula Saksi-Saksi Tokoh Masyarakat JAPEN, dengan Mengetahui Kepala Desa Guci SUPREYANTU.
- 2.4. Surat Pernyataan, Tanggal 17 Oktober 2008, Yang Membuat Pernyataan SENTIYUN, dengan diketahui oleh Kepala Desa Guci SUPREYANTU, dengan ditandatangani Saksi : APEK.
- 2.5. Peta Ganti Rugi Tanam Tumbuh Atas Nama SENTIYUN Blok AA28/AA39.
- 2.6. Kwitansi yang telah diterima oleh PT. Mentobi Makmur Lestari, Uang Sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Kompensasi Lahan Atas Nama SENTIYUN, Tanggal 17 Oktober 2008, yang ditandatangani bermeterai cukup oleh SENTIYUN.
3. Menyatakan demi hukum PENGGUGAT dalam hal ini berhak untuk menguasai, menggarap dan mengelola "Lahan Objek Sengketa" guna untuk dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit yang merupakan SEBAGIAN dari sebidang tanah yang telah dibebaskan oleh PENGGUGAT dengan cara "Ganti Rugi Tanam Tumbuh" (**Baca : "GRTT"**) dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang sekarang kedudukan hukumnya digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, dengan Ukuran Tanah dan Batas-Batas Tanah adalah sebagai berikut : -

*Halaman 28 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ukuran Tanah** :
  - Panjang : 300 Meter.
  - Lebar : 200 Meter.
  - Luas : 60.000 Meter Persegi / 6 Hektar.

- **Batas-Batas Tanah** :

- Sebelah Utara Berbatasan : dahulu Tanah Milik Jaken yang telah dibebaskan sekarang menjadi menjadi Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur Lestari.
- Sebelah Timur Berbatasan : dahulu Tanah Milik Sentiun Alias Sentiun Alias Sentiun Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa).
- Sebelah Selatan Berbatasan : dahulu Tanah Milik Sentiun Alias Sentiun Alias Sentiun Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa).
- Sebelah Barat Berbatasan : dahulu Tanah Milik Dihang yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur

Halaman 29 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



Lestari dan dahulu Tanah Milik (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa) yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa).

• **Titik Koordinat** :

| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.38          | 1.  | 9.749.250.84        |
| 2.  | 541.958.38          | 2.  | 9.749.549.06        |
| 3.  | 542.147.48          | 3.  | 9.749.549.08        |
| 4.  | 542.147.48          | 4.  | 9.749.250.84        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Menyatakan TERGUGAT yang telah mengklaim atau mengakui serta melarang/ menghalangi PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit dengan telah pula memasang papan klaim yang bertuliskan : “**INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA**” di atas “Lahan Objek Sengketa” adalah suatu “**Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)**”.

5. Menyatakan terhadap bukti kepemilikan berupa “Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Tanggal 01 Nopember 2007, Yang Membuat Pernyataan JAKEN, dengan Saksi-Saksi : 1. DIHANG 2. NUAS, Tetua Desa : 1. JAPEN 2. OGOS, dengan Mengetahui Kepala Desa Guci SUPREYANTU” yang dipergunakan oleh TERGUGAT untuk mengklaim atau mengakui “Lahan Objek Sengketa” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian baik secara Materieel maupun Immaterieel secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :



- Kerugian Materieel sebesar **Rp. 404.433.600,00 (Empat Ratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).**
- Kerugian Immaterieel sebesar **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).**

terhitung sejak **PUTUSAN** ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).

7. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dalam hal ini dihukum untuk segera meninggalkan, mengosongkan, membongkar dan mencabut papan plang yang bertuliskan : **"INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA"** di atas "Lahan Objek Sengketa" untuk dapat dikuasai, digarap dan dikelola kembali PENGGUGAT guna untuk dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit seperti keadaan semula yang baik dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya baik itu seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan (HT) dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi rill dengan dibantu oleh aparat keamanan negara [Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Angkatan Darat (AD) Republik Indonesia.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar berupa Uang Paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)** secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak **PUTUSAN** ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).

9. Menyatakan baik, sah dan berharga (**Goed En Van Waarde To Verklaren**) Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap "Lahan Objek Sengketa" berupa Kebun Kelapa Sawit, dengan Ukuran Tanah dan Batas-Batas Tanah adalah sebagai berikut :

- **Ukuran Tanah** :
- Panjang : 300 Meter.
- Lebar : 200 Meter.
- Luas : 60.000 Meter Persegi / 6 Hektar.

Halaman 31 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



•  
**Batas-Batas Tanah :**

- Sebelah Utara Berbatasan :  
dahulu Tanah Milik Jaken yang telah dibebaskan sekarang menjadi menjadi Jalan Koleksi PT. Menthoi Makmur Lestari.
- Sebelah Timur Berbatasan : dahulu Tanah Milik Sentiun Alias Sentiun Alias Sentiun Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthoi Makmur Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa).
- Sebelah Selatan Berbatasan : dahulu Tanah Milik Sentiun Alias Sentiun Alias Sentiun Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Jalan Koleksi PT. Menthoi Makmur Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa).
- Sebelah Barat Berbatasan : dahulu Tanah Milik Dihang yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthoi Makmur Lestari dan dahulu Tanah Milik (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa) yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun

Halaman 32 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



Kelapa Sawit PT. Menthoi Makmur  
Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan  
Objek Sengketa).

• **Titik Koordinat** :

| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.38          | 1.  | 9.749.250.84        |
| 2.  | 541.958.38          | 2.  | 9.749.549.06        |
| 3.  | 542.147.48          | 3.  | 9.749.549.08        |
| 4.  | 542.147.48          | 4.  | 9.749.250.84        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorrad**) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi.

11. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT agar yang bersangkutan untuk tunduk, patuh dan taat terhadap isi bunyi dari PUTUSAN dalam perkara ini.

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**DALAM SUBSIDAIR :**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat hadir sendiri, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III masing-masing tanggal 8 Februari 2023 dan tanggal 1 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Turut Tergugat IV hadir menghadap Kuasanya;

Halaman 33 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noor Ibni Hasanah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya mengakui dan membenarkan telah melakukan Klaim Lahan dan memasang Plang Inclave pada 4 (empat) titik di areal PT. Mentobi Makmur Lestari.

Keempat titik dimaksud yakni :

1. Blok F30 Luasan Klaim/Inclave : 11 Ha
2. Blok D28 Luasan Klaim/Inclave : 6 Ha
3. Blok D28 Luasan Klaim/Inclave : 0,5 Ha
4. Blok C39/40 Luasan Klaim/Inclave : 3,6 Ha

2. Bahwa tindakan Klaim Lahan ini terpaksa dan harus saya lakukan mengingat langkah penyelesaian dengan cara baik baik yang telah saya upayakan sejak tahun 2010, selalu diabaikan/tidak ditanggapi oleh PT. Mentobi Makmur Lestari / PENGGUGAT.

3. Bahwa PT. Mentobi Makmur Lestari/PENGGUGAT baru merespon upaya saya untuk menuntut dan mendapatkan hak pada saat saya

*Halaman 34 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



memberikan Kuasa kepada Ormas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Lamandau (Surat Kuasa Terlampir).

Namun sungguh diluar dugaan bahwa niat baik saya untuk dapat menyelesaikan persoalan ini melalui cara musyawarah untuk mufakat, justru ditanggapi oleh pihak PT. Menthobi Makmur Lestari dengan cara berupaya melakukan kriminalisasi terhadap diri saya.

4. Bahwa PT. Menthobi Makmur Lestari / PENGGUGAT secara sepihak telah merasa sah memiliki hak atas lahan milik saya tersebut diatas dengan alasan sudah memberikan kompensasi/Ganti Rugi, padahal sekali lagi saya tegaskan saya selaku Pemilik Lahan sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen ganti rugi apalagi menerima uang ganti rugi.

5. Bahwa pembayaran kompensasi/ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Menthobi Makmur Lestari atas obyek lahan tersebut diatas adalah salah sasaran, karena diberikan kepada orang lain dan bukan kepada saya sebagai pemilik lahan yang sah.

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam point 12 bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 saya melakukan tindakan pengerahan orang banyak secara sengaja dan terorganisir, dapat saya jelaskan bahwa kegiatan dimaksud adalah pemeriksaan lapangan yang sudah dijadualkan sendiri oleh Pihak PT.Menthobi Makmur Lestari dan disepakati para pihak, dan pada saat itu hadir Ormas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Lamandau selaku pihak yang menerima Kuasa dari saya Jaken. (Undangan dari PT. Menthobi Makmur Lestari, Terlampir)

7. Bahwa PENGGUGAT dengan argumentasinya berupaya melakukan pembenaran serta menggiring opini bahwa surat surat/dokumen-dokumen terkait pembebasan tanah adalah "Dokumen Asli" padahal saya secara tegas membantah tidak pernah bertandatangan diatas dokumen-dokumen tersebut.

8. Bahwa PENGGUGAT sebenarnya sudah mengetahui sejak tahun 2010 saya sudah berulang-ulang menyampaikan keberatan kepada pihak

*Halaman 35 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



manajemen PT. Menthobi Makmur Lestari, namun selalu diabaikan/tidak ditanggapi.

9. Pihak PT. Menthobi Makmur Lestari justru secara sepihak bertindak arogan dengan menggusur tanam tumbuh diatas lahan garapan milik saya tanpa ada persetujuan dari saya selaku pemilik lahan.

10. Bahwa PENGGUGAT dengan tindakan klaim lahan yang saya lakukan bersama ormas TBBR, menyebut diri sebagai pihak yang dirugikan, bahkan menguraikan secara detail nilai nominal kerugiannya, padahal sebaliknya saya sebagai pemilik lahan justru merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun kerugian secara moril karena lahan milik saya telah dirampas dan dikuasai oleh PENGGUGAT selama bertahun-tahun.

11. Bahwa PENGGUGAT berargumentasi bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang saya gunakan sebagai dasar untuk mengklaim kepemilikan lahan ditemukan kejanggalan administrasi (meterai tidak sesuai tahun) itu bukanlah kewenangan saya. Dapat saya jelaskan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah bukanlah satu-satunya alat bukti dari kepemilikan lahan yang saya klaim. Terkait pembuktian hak atas lahan tersebut, saya siap menghadirkan saksi-saksi untuk menguji kebenaran hak saya sesuai fakta dan riwayat kepemilikan. Dalam hal ini karena SKT dimaksud kemudian telah dicabut/dibatalkan oleh Kepala Desa Guci, maka sejatinya SKT yang digunakan oleh PENGGUGAT sebagai dasar memberikan kompensasi kepada pihak lain, juga harus dicabut/dibatalkan. Untuk kemudian dilakukan pembuktian ulang.

12. Bahwa PENGGUGAT telah menuding tindakan klaim lahan yang saya lakukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, padahal sejatinya apa yang saya lakukan adalah bentuk perjuangan untuk merebut kembali hak atas tanah/lahan milik saya yang dirampas dan dikuasai pihak lain dalam hal ini PT. Menthobi Makmur Lestari. Bagi saya, tudingan melakukan perbuatan melawan hukum adalah upaya pelemahan atas perjuangan yang saya lakukan sekaligus sebagai upaya kriminalisasi terhadap saya selaku masyarakat awam.

*Halaman 36 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



13. Bahwa klaim lahan yang saya lakukan dilapangan adalah atas dasar kebenaran hak, dimana lahan tersebut adalah benar-benar sebagai lahan garapan bekas ladang dan diatas lahan tersebut ada sejumlah tanam tumbuh seperti pohon durian, cempedak, paken, mentawa, asam Kalimantan dan lain lain. (Foto asli kondisi lahan masih ada). Sedikit saya jelaskan pada saat itu tahun 2010 saya pernah sampaikan kepada Humas PT. Menthobi Makmur Lestari, saudara FAJRUL agar dilokasi milik saya tersebut jangan digarap dan saudara FAJRUL melihat sendiri ada tanam tumbuh diatas lahan tersebut. Oleh PT. Menthobi kemudian dibuat parit pembatas dan lahan tersebut batal digarap. Namun setelah berganti pejabat Humas dari saudara FAJRUL kepada pejabat Humas lain, lahan itu kemudian digarap tanpa sepengetahuan saya.

14. Bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya justru pihak PT. Menthobi Makmur Lestari/PENGGUGAT, dimana perusahaan ini telah melakukan pembangunan kebun sawit di dalam kawasan Hutan Produksi. Melalui kesempatan ini saya mohon agar permasalahan ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum.

15. Bahwa dari uraian yang telah saya sampaikan sebagai tanggapan atas gugatan terhadap diri saya, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Membatalkan/menganulir/ menyatakan tidak sah atas seluruh dokumen ganti rugi yang dilakukan oleh PENGGUGAT, mengingat dokumen-dokumen tersebut cacat administrasi.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar kompensasi kepada saya sebagai TERGUGAT I atas seluruh lahan yang telah dikuasai dan digarap oleh PENGGUGAT.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 37 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 03, Tanggal 30 Juli 2005, yang dibuat dihadapan SURYA, S.H., selaku Notaris di Pangkalan Bun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-13122 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Tanggal 08 Mei 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Anggaran Dasar PT. Menthoi Makmur Lestari, Nomor : 220, Tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., selaku Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.10-8465, Tanggal 11 April 2008, yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, S.H., M.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Menthoi Makmur Lestari, Nomor : 11, Tanggal 16 Januari 2017; yang dibuat dihadapan DR. YURISA MARTANTI, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Menthoi Makmur Lestari, Nomor : AHU-AH.01.03-0023586, Tanggal 19 Januari 2017, yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi

*Halaman 38 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR. FREDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS., yang dicetak pada tanggal 23 Januari 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0007248.AH.01.011.TAHUN 2017 Tanggal 19 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

**7.** Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mentobi Makmur Lestari, Nomor : 02, Tanggal 07 Maret 2022; yang dibuat dihadapan DR. YURISA MARTANTI, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

**8.** Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017346.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mentobi Makmur Lestari, Tanggal 11 Maret 2022, yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M., yang dicetak pada Tanggal 11 Maret 2022, Daftar Perseroan Nomor : AHU-0047990.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 11 Maret 2022 berserta Lampirannya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

**9.** Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mentobi Makmur Lestari, Nomor : 17, Tanggal 30 November 2022; yang dibuat dihadapan DR. YURISA MARTANTI, S.H.,M.H., selaku Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

**10.** Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Mentobi Makmur Lestari, Nomor : AHU-AH.01.03-0497311, Tanggal 29 Desember 2022, yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M., yang dicetak pada Tanggal 29 Desember 2022, Daftar Perseroan Nomor : AHU-0262738.AH.01.11.TAHUN 2022, Tanggal 29 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

*Halaman 39 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.** Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Mentobi, Tanggal 23 April 2005, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau BUSTANI DJ. MAMUD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
- 12.** Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/06/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Mentobi tanggal 20 September 2005, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau BUSTANI DJ. MAMUD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
- 13.** Surat Keputusan Nomor : EK.525.26/66/V/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP), Tanggal 4 Mei 2006, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Lamandau HGM. AFHANIE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
- 14.** Surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/81/VI/2010, Perihal : Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan, Tanggal 12 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau MARUKAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
- 15.** Surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/216/XI/2010, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi, Tanggal 27 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau MARUKAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
- 16.** Surat Keterangan Nomor : Ek.500/02/II/2014, Tanggal 07 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau Ir. MARUKAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
- 17.** Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang Tanah PT. Mentobi Makmur Lestari Seluas  $\pm$  5.338,93 Ha di Kabupaten Lamandau, Nomor: 1498-330.1-D.II, Tanggal 7 Mei 2008, yang ditandatangani oleh An. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Deputi

Halaman 40 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Ir. Bambang EKO HN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

**18.** Surat Permohonan Pengukuran Kadasteral An. PT. Menthobi Makmur Lestari seluas  $\pm$  4.200 Ha, Tanggal 10 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Drs. MOCH. SETIABOEDHI, M.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

**19.** Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 841.5/22/BU/VI/2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari Seluas 12.000 Hektar dan Kapasitas Pabrik 45 Ton TBS/JAM di Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 22 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau MARUKAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

**20.** Surat Analisa Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Areal Perkebunan PT. Menthobi Makmur Lestari, Nomor : S.857/BPKH.Bjb-2/2010, Tanggal 24 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Balai DARMADJI W.K., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

**21.** Surat Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) a.n. PT. Menthobi Makmur Lestari, Nomor : Ek.525.26/50/II/2013, Tanggal 08 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau Ir. MARUKAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

**22.** Surat Penyampaian Keputusan Penetapan Kelas Usaha Perkebunan, Nomor: 525/5034/KSP/Disbun, Tanggal 12 April 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Ir. RAWING RAMBANG, M.P., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

**23.** Surat Rekomendasi Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari, Tanggal 22 Januari

*Halaman 41 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



2014, yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah A. TERAS NARANG, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;

**24.** Berita Acara Penyerahan Peta Bidang Tanah PT. Mentobi Makmur Lestari, Tanggal 19 Maret 2014, yang ditandatangani antara Pihak Pertama BAYU WAHYUDI, S.T., M.Hum. dengan Pihak Kedua HERI MUSTAIN, A.Ptnh., M.Si., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

**25.** Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor ; SK.692/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2021 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mentobi Makmur Lestari Di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 3.026,27 Ha (Tiga Ribu Dua Puluh Enam Dan Dua Puluh Tujuh PERSERATUS Hektar), Tanggal 25 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SITI NURBAYA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

**26.** Laporan Hasil Pendataan Pembebasan Tanah, Tanggal 15 Juli 2008, yang ditandatangani oleh Team Pendata dan Saksi antara lain : A. Pihak PT. MML : 1. FAZLUL PUTRA (HUMAS), 2. AMRY CHANIAGO (SURVEYOR), 3. M. LAUT HARAHAHAP (V & C) dan Pihak Desa/Pemilik/Saksi : 1. SENTIYUN 2. APEK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;

**27.** Surat Keterangan Nomor : 140/37/PEM/XI/2006, Tanggal 26 September 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Guci SUPREYANTU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;

**28.** Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Tanggal 17 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Yang Melepaskan Hak SENTIYUN dengan Pihak Kedua Ir. KIKI SYAHRUNA, dengan ditandatangani pula Saksi-Saksi Tokoh Masyarakat JAPEN,

*Halaman 42 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB*



dengan Mengetahui Kepala Desa Guci SUPREYANTU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

**29.** Surat Pernyataan, Tanggal 17 Oktober 2008, Yang Membuat Pernyataan SENTIYUN, dengan diketahui oleh Kepala Desa Guci SUPREYANTU, dengan ditandatangani Saksi : APEK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

**30.** Peta Ganti Rugi Tanam Tumbuh Atas Nama SENTIYUN Blok AA28/AA39, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;

**31.** Kuitansi yang telah diterima oleh PT. Menthobi Makmur Lestari, Uang Sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Kompensasi Lahan Atas Nama SENTIYUN, Tanggal 17 Oktober 2008, yang ditandatangani bermeterai cukup oleh SENTIYUN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;

**32.** Surat Tanda Terima tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAKEN, untuk selanjutnya diberi tanda P-32;

**33.** Surat Pernyataan, tanggal 3 Juni 2022 yang membuat pernyataan JAKEN mengetahui Damang Kabupaten Lamandau OSWAL SAMPING, untuk selanjutnya diberi tanda P-33;

**34.** Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 01 Nopember 2007 yang membuat pernyataan JAKEN dengan saksi-saksi: 1. DIHANG 2. NUAS Tetua Desa: 1. JAPEN 2. OGOS mengetahui Kepala Desa Guci SURPEYANTU, untuk selanjutnya diberi tanda P-34;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-4, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-32, P-33, P-34 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SURPEYANTU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sentiyun dan Sdr. Sentiyun sudah meninggal dunia, namun Saksi lupa kapan Sdr. Sentiyun meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal istri dari Sdr. Sentiyun dan istri Sdr. Sentiyun tersebut juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya mengenai permasalahan lahan antara PT Menthobi Makmur Lestari (Penggugat) dengan Sdr. Jaken (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi objek yang menjadi permasalahan tersebut, yaitu di Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang sedang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Guci yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Sentiyun pernah menerima ganti rugi lahan dari Penggugat;
- Bahwa luas lahan yang dilakukan ganti rugi oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun adalah seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Penggugat melakukan ganti rugi lahan kepada Sdr. Sentiyun;
- Bahwa harga ganti rugi yang diberikan oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) hektar tanah;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat ganti rugi lahan Sdr. Sentiyun, tetapi benar Saksi yang menandatangani surat ganti rugi tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan tanda tangan pada surat ganti rugi terlebih dahulu dilakukan pengukuran lahan yang menjadi objek ganti rugi oleh Tim PT Menthobi Makmur Lestari, Tim Desa Guci, dan pemilik lahan;



- Bahwa Saksi melakukan tanda tangan terhadap surat ganti rugi tanpa melakukan pengecekan terhadap objek lahan yang akan dilakukan ganti rugi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung proses penyerahan uang ganti rugi oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-27 tentang Surat Keterangan Nomor : 140/37/PEM/XI/2006, bukti surat P-28 tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara SENTIYUN dengan Ir. KIKI SYAHRUNA, dan bukti surat P-29 tentang Surat Pernyataan an SENTIYUN, dan benar Saksi bertanda tangan pada bukti surat P-27, P-28, dan P-29 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Kiky Sahrana adalah Manager dari PT Menthobi Makmur Lestari pada saat melakukan ganti rugi kepada Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Sdr. Kiky Sahrana tidak hadir pada saat Penggugat memberi ganti rugi kepada Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Malihut dan Sdr. Apep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai tanaman di atas lahan Sdr. Sentiyun yang seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar;
- Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan lahan pada saat dilakukan ganti rugi oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan dari Tim Desa yang melakukan pengecekan terhadap objek lahan yang akan dilakukan ganti rugi oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat ganti rugi tidak ada dari Tim Desa melapor kepada Saksi perihal pengecekan objek lahan yang telah dilakukan ganti rugi oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setiap meterai ada tahun emisinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-14 tentang Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah an JAKEN dan benar Saksi bertanda tangan pada bukti surat T-14 tersebut;

*Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



- Bahwa Saksi menandatangani bukti surat T-14 tersebut dikarenakan tidak teliti dan Saksi menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa ada rasa keterpaksaan ketika Saksi menandatangani bukti surat T-14 tersebut karena Tergugat bolak balik mendatangi rumah Saksi untuk meminta tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada keberatan dari Tergugat terhadap lahan seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar yang dilakukan ganti rugi oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Saksi mengetahui luas lahan yang Tergugat ajukan keberatan tersebut, yaitu seluas 6 (enam) hektar dari total keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi objek lahan yang Tergugat ajukan keberatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-14 tentang Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah an JAKEN dan bukti surat T-19 tentang Surat Pernyataan Inklaaf Tanah Kebun Rotan an JAKEN, dan benar pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Guci pernah menandatangani bukti surat T-14 dan T-19 tersebut;
- Bahwa dalam proses ganti rugi tanam tumbuh yang dilakukan oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun ada melibatkan Saksi selaku Kepala Desa Guci;
- Bahwa Saksi dilibatkan pada saat penandatanganan surat ganti rugi tanam tumbuh;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan objek lahan yang dilakukan ganti rugi tanam tumbuh oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat maupun Sdr. Sentiyun melakukan kegiatan bercocok tanam pada lahan yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa sebenarnya Saksi menandatangani bukti surat T-14 tersebut pada tahun 2012;

*Halaman 46 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



- Bahwa Saksi tetap mau menandatangani bukti surat T-14 tersebut di tahun 2012 dikarenakan sudah dibuat oleh Tergugat dan pada saat penandatanganan Saksi tidak teliti bahwa ada perbedaan antara tanggal dibuat dan tanggal diregister;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Saksi pada saat menandatangani surat ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun adalah hanya untuk membantu Sdr. Sentiyun;
- Bahwa sebelum terjadinya ganti rugi tanam tumbuh oleh Penggugat prosesnya adalah terlebih dahulu dilakukan pengukuran objek lahan yang akan dilakukan ganti rugi oleh Tim dari Desa Guci, Tim dari Penggugat dan Pemilik Lahan, kemudian setelah itu dibuat surat ganti rugi dan Saksi tinggal menandatangani saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Desa Guci tidak terdapat tanah ulayat adat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mulai melakukan penanaman pohon kelapa sawit di Desa Guci sejak tahun 2008;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Guci terdapat ganti rugi oleh Penggugat kepada masyarakat selain dari pada milik Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dihadirkan pada pemeriksaan ini untuk memberikan keterangan atas surat-surat tanah yang terdapat tanda tangan Saksi sebagai Kepala Desa Guci;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mulai masuk ke Desa Guci pada tahun 2005;
- Bahwa pada saat Penggugat masuk ke Desa Guci ada meminta izin kepada Saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat tidak ada menunjukkan surat-surat perizinan sebelum mulai beroperasi di Desa Guci;
- Bahwa Saksi pernah melihat Hak Guna Usaha An. Penggugat namun Saksi lupa kapan diperlihatkan Hak Guna Usaha tersebut;

*Halaman 47 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, luas lahan kebun sawit milik Penggugat di Desa Guci adalah seluas 2.000 (dua ribu) hektar;

- Bahwa Penggugat tidak memperlihatkan Hak Guna Usaha kepada Saksi sebelum melakukan kegiatan menanam sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak memberikan pendapat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. DIHANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini perihal permasalahan klaim lahan yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan yang diklaim oleh Tergugat, yaitu di Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Mentobi Makmur Lestari (Penggugat);

- Bahwa Saksi mengetahui luas lahan yang diklaim oleh Tergugat, yaitu seluas 6 (enam) hektar;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sentyun yang mana Sdr. Sentyun tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Sentyun mempunyai lahan di areal yang diklaim oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai lahan tersebut sekarang;

- Bahwa sekarang di atas lahan yang diklaim oleh Tergugat tersebut terdapat tanaman kelapa sawit;

- Bahwa pemilik tanaman kelapa sawit dilahan tersebut adalah Penggugat;

- Bahwa tanaman sawit tersebut sudah dilakukan pemanenan oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di lahan yang ada tanaman sawit tersebut terdapat lahan yang dimiliki oleh Tergugat;

*Halaman 48 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



- Bahwa sebelum ditanami sawit oleh Penggugat, pemilik lahan tersebut adalah Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Saksi lupa sejak tahun berapa Sdr. Sentiyun mempunyai lahan tersebut;
- Bahwa diatas lahan Sdr. Sentiyun tersebut terdapat rumah namun untuk tanaman tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui susunan dari Tim Desa pada saat pengecekan lahan untuk ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun, dimana Saksi dan Sdr. Pones ikut dalam tim tersebut;
- Bahwa Tim Desa yang Saksi maksud ikut pada saat pengukuran objek lahan ganti rugi tersebut;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan pengukuran lahan pada saat akan dilakukan ganti rugi lahan seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut adalah milik Sdr. Sentiyun karena lahan tersebut awalnya adalah hutan kemudian lahan tersebut dibuka dan diakui kepemilikannya oleh Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Sentiyun melakukan kegiatan di atas lahan yang telah dibukanya tersebut dengan membangun sebuah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat juga memiliki lahan seluas 6 (enam) hektar di dalam lahan Sdr. Sentiyun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat pernah membeli lahan seluas 6 (enam) hektar kepada Sdr. Sentiyun namun hanya sebatas mendengar dari orang lain saja;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik lahan 27 (dua puluh tujuh) hektar yang dilakukan ganti rugi oleh Penggugat yaitu Sdr. Sentiyun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kegiatan di atas lahan seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut yaitu melakukan penanaman padi namun Saksi lupa tahun berapa Tergugat menanam padi tersebut;

*Halaman 49 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan perkebunan sawit milik Penggugat yang masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Guci;
- Bahwa lahan milik Saksi ada juga yang terkena ganti rugi tanam tumbuh oleh Penggugat;
- Bahwa lahan milik Saksi yang terkena ganti rugi tanam tumbuh oleh Penggugat adalah seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa sebelum ganti rugi tanam tumbuh diberikan oleh Penggugat terlebih dahulu dilakukan pengukuran objek lahan yang akan dilakukan ganti rugi oleh Tim dari Desa Guci, Tim dari Penggugat dan Saksi sendiri selaku pemilik lahan dan disaksikan oleh saksi-saksi batas tanah, kemudian dilakukan pembuatan surat ganti rugi yang diketahui dan ditandatangani oleh Kelapa Desa Guci;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan dilakukan di kantor perusahaan PT Menthobi Makmur Lestari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai permasalahan lahan seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai permasalahan lahan dengan Penggugat setelah Sdr. Sentiyun meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak memberikan pendapat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan dari ECJH, Tanggal 25 Juni 2022 tentang kebenaran hak milik Tergugat atas tanah di areal Sekelantan dengan luas 11 hektar yang sekarang menjadi Blok F 30 PT. Menthobi Makmur Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Surat Pernyataan dari BORNEO, Tanggal 25 Juni 2022 tentang kebenaran hak milik Tergugat atas tanah di areal Sekelantan dengan luas 11 hektar yang sekarang menjadi Blok F 30 PT. Menthobi Makmur Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Surat Pernyataan dari IJAN, Tanggal 25 Juni 2022 tentang kebenaran hak milik Tergugat atas tanah di areal Sekelantan dengan luas 11 hektar

*Halaman 50 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



yang sekarang menjadi Blok F 30 PT. Menthobi Makmur Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

4. Surat Pernyataan dari GUSTI MIDI, Tanggal 25 Juni 2022 tentang kebenaran hak milik Tergugat atas tanah di areal Sekelantan dengan luas 11 hektar yang sekarang menjadi Blok F 30 PT. Menthobi Makmur Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

5. Surat Pernyataan dari GUSTI SULAI, Tanggal 25 Juni 2022 tentang kebenaran hak milik Tergugat atas tanah di areal Sekelantan dengan luas 11 hektar yang sekarang menjadi Blok F 30 PT. Menthobi Makmur Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Surat Pernyataan dari INCUNG, Tanggal 25 Juni 2022 tentang kebenaran hak milik Tergugat atas tanah di areal Sungai Koruh luas 6 hektar yang sekarang menjadi Blok B 28 PT. Menthobi Makmur Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Surat Pernyataan dari BORNEO, Tanggal 25 Juni 2022 tentang kebenaran hak milik Tergugat atas tanah di areal Sungai Koruh luas 6 hektar yang sekarang menjadi Blok B 28 PT. Menthobi Makmur Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

8. Surat Pernyataan dari DIHANG, Tanggal 25 Juni 2022 tentang kebenaran hak milik Tergugat atas tanah di areal Sungai Koruh luas 6 hektar yang sekarang menjadi Blok B 28 PT. Menthobi Makmur Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Surat Pernyataan dari DEKAN A H, Tanggal 25 Juni 2022 tentang kebenaran hak milik Tergugat atas tanah di areal Sungai Koruh luas 0,5 hektar yang sekarang menjadi Blok C 28 PT. Menthobi Makmur Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

10. Surat Kuasa tanggal 20 September 2022 atas nama 1. JAKEN 2. DEKAN sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kuasa, RUDI PELPITO sebagai Pihak Kedua/Penerima Kuasa, untuk selanjutnya diberi tanda T-10;



11. Notulen Pertemuan tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DANIEL DAENG, untuk selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Sengketa Lahan Antara PT Mmal dengan Sdr. JAKEN tanggal 21 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Notulen Pertemuan tanggal 24 Agustus 2022 dibuat dan ditanda tangani oleh FAJAR sebagai Notulis dengan Pimpinan Rapat DANIEL DAENG, untuk selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah an JAKEN tanggal 01 Nopember 2007, untuk selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Surat Pernyataan Riwayat Tanah an EJE tanggal 20 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an SUPI tanggal 01 November 2013, untuk selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Surat dari PT MENTHOBI MAKMUR LESTARI tanggal 29 November 2022 yang ditujukan kepada Ketua Tim TBBR ditanda tangani ILHAM FITRIANSYAH (Legal&Liigation Head), untuk selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Surat Pencabutan SKT Dari Desa an JAKEN yang diketahui oleh Kepala Desa Guci an ISHARYANTO, untuk selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Surat Pernyataan Inklaf Tanah Kebun Rotan an JAKEN tanggal 12 Januari 2012, untuk selanjutnya diberi tanda T-19;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-12, T-13, T-16, T-17 dan T-18 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. BORNEO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara PT Menthobi Makmur Lestari (Penggugat) dengan Sdr. Jaken yaitu permasalahan lahan yang pada saat itu Saksi bersama-sama dengan organisasi masyarakat TBRR memperlakukan lahan dan berujung dengan pemasangan tanda di atas lahan yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal pemasangan tanda di atas lahan tersebut dilakukan namun sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan yang sedang Sdr. Jaken (Tergugat) dan PT Menthobi Makmur Lestari (Penggugat) permasalahan memang benar milik Sdr. Jaken (Tergugat) dikarenakan pada tahun 1984/1985 lahan tersebut merupakan tempat berladang Sdr. Jaken (Tergugat) dan ladang Saksi berdekatan dengan ladang Sdr. Jaken (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak melihat PT Menthobi Makmur Lestari melakukan aktivitas pada tahun 1984/1985 di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1984/1985 Sdr. Jaken (Tergugat) berladang padi secara terus menerus namun berpindah-pindah lokasi lahan;
- Bahwa luas lahan dari ladang tanaman padi tersebut dikelola secara bertahap yaitu  $\pm 2$  (dua) hektar per tahun;
- Bahwa Sdr. Jaken (Tergugat) mulai melakukan klaim/inclave terhadap lahan tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa kondisi lahan pada saat Sdr. Jaken (Tergugat) melakukan klaim/*inclave* terhadap lahan tersebut sudah ditanam tanaman sawit oleh PT Menthobi Makmur Lestari;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sentyun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Sentyun pernah mempunyai di lahan lokasi yang sedang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Menthobi Makmur Lestari (Penggugat) mempunyai tanaman di atas lahan yang sedang dipermasalahkan;

Halaman 53 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui luas lahan yang sedang dipermasalahkan yaitu 6 (enam) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas serta berapa luas panjang kali lebar dari lahan yang sedang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa jarak antara lahan Saksi dan lahan Sdr. Jaken (Tergugat) adalah 1 (satu) km;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dahulu ada tanaman rotan di atas lahan yang sedang dipermasalahkan;
- Bahwa tanaman rotan tersebut tidak tumbuh sendiri, melainkan ditanam oleh Sdr. Jaken (Tergugat) setelah selesai berladang padi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Jaken menanam rotan di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa benar lahan yang sedang dipermasalahkan adalah benar lahan yang dahulu pernah digunakan berladang Sdr. Jaken (Tergugat) secara bertahap ± 2 (dua) hektar per tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan terkait permasalahan lahan yang dilakukan oleh PT Menthobi Makmur Lestari (Penggugat) dengan Sdr. Jaken (Tergugat) beserta Organisasi Masyarakat TBBR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara PT Menthobi Makmur Lestari (Penggugat) dengan Sdr. Jaken (Tergugat) beserta Organisasi Masyarakat TBBR pernah mengadakan pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar kepemilikan lahan dari Sdr. Jaken (Tergugat) atas lahan yang sedang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan kesaksian yang berkaitan dengan permasalahan lahan Sdr. Jaken (Tergugat);
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tentang pengakuan kepemilikan lahan Sdr. Jaken (Tergugat);
- Bahwa proses penandatanganan surat pernyataan tersebut dilakukan terlebih dahulu Sdr. Jaken (Tergugat) meminta KTP untuk keperluan pembuatan surat pernyataan kemudian Sdr. Jaken (Tergugat) datang

*Halaman 54 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



ke rumah Saksi lalu menyerahkan surat pernyataan dan meminta Saksi untuk menandatangani;

- Bahwa Saksi tidak datang dan melihat objek lahan terlebih dahulu sebelum melakukan tanda tangan;

- Bahwa Saksi datang ke objek lahan yang sedang dipermasalahkan pada saat bersama Organisasi Masyarakat TBBR untuk memasang tanda *inclave* lahan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Organisasi Masyarakat TBBR;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Jaken (Tergugat) bahwa itu adalah Organisasi Masyarakat TBBR;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan antara PT Menthobi Makmur Lestari dan Organisasi Masyarakat TBBR;

- Bahwa tandatangan dalam daftar hadir bukti T.12 (diperlihatkan bukti T.12) adalah benar tandatangan Saksi akan tetapi Saksi tidak pernah merasa hadir dalam acara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lahan lain yang dipermasalahkan oleh Sdr. Jaken (Tergugat) selain lahan 6 (enam) hektar;

- Bahwa Saksi tidak ikut secara langsung pada saat memasang tanda *inclave* lahan bersama Organisasi Masyarakat TBBR namun hanya ikut datang ke lokasi saja;

- Bahwa tidak ada kegiatan lain selain pemasangan tanda *inclave* yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat TBBR;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Sdr. Jaken (Tergugat) menanam padi kemudian ada orang lain yang menanam rotan di lahan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat rotan di lahan tersebut sekitar tahun 1990an;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat klaim lahan Sdr. Jaken (Tergugat) Terhadap PT Menthobi Makmur Lestari (Penggugat);

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak memberikan pendapat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. INCUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 55 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul lahan yang sedang dipermasalahkan Sdr. Jaken (Tergugat) dengan PT Menthobi Makmur Lestari seluas 6 (enam) hektar merupakan lahan yang awalnya adalah kebun rotan milik ayah Saksi dan kemudian dijual kepada Sdr. Jaken (Tergugat);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan lahan *Inclave* antara Sdr. Jaken (Tergugat) dan PT Menthobi Makmur Lestari (Penggugat);
  - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan yaitu surat tentang pengakuan hak kepemilikan lahan Sdr. Jaken (Tergugat);
  - Bahwa tersebut sebelum dijual kepada Sdr. Jaken (Tergugat), yaitu Ayah Saksi pernah menanam padi dan kemudian menanam rotan;
  - Bahwa Saksi lupa kapan Ayah Saksi menanam padi di lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pihak memberikan pendapat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengklaim atau mengakui serta melarang/menghalangi Penggugat untuk melakukan kegiatan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit dengan memasang papan klaim yang bertuliskan "INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA" di atas lahan seluas 6 (enam) hektar di

*Halaman 56 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B.28 kebun kelapa sawit PT Menthoni Makmur Lestar, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya jika lahan objek sengketa yang di klaim oleh Tergugat dengan memasang papan klaim "INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA" di Blok B.28 adalah karena Tergugat adalah pemilik sah dari tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut, dikarenakan Tergugat tidak pernah menerima kompensasi Ganti Rugi Tanah Tumbuh (GRTT) dari Penggugat, sebaliknya memberikan kompensasi GRTT kepada pihak lain yang bukan pemilik sah dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab diatas pada pokoknya persengketaan diantara kedua belah pihak adalah terkait kepemilikan dan/ atau penguasaan tanah seluas 6 (enam) hektar, yang mana berdasarkan pemeriksaan setempat tanah tersebut terletak di Blok B.28 areal PT Menthobil Makmur Lestari, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar Tergugat melakukan klaim lahan dan memasang papan/plang pada areal PT Menthobi Makmur Lestari pada titik B.28 luasan klaim 6 (enam) hektar;
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah menerima kompensasi Ganti Rugi Tanam Tumbuh dari Penggugat atas lahan seluas 6 (enam) hektar yang di klaim oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim menentukan terlebih dahulu pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar Tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa?

*Halaman 57 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah Penggugat berhak melakukan aktivitas usaha perkebunan sawit di tanah objek sengketa?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-34 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi SURPEYANTU Saksi DIHANG;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-19 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi BORNEA dan Saksi INCUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 03 tanggal 30 Juli 2005, yang dibuat dihadapan SURYA, S.H., selaku Notaris di Pangkakan Bun yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-13122 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 6 September 2007 dan berikut segala perubahan-perubahannya; (Vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005, memutuskan PT Tanjung Menthobi memiliki izin lokasi seluas ± 12.000 (kurang lebih dua belas ribu) hektar yang terletak di Wilayah Desa Batu Kotam, Desa Guci, dan Desa Kujan, Kecamatan Bulik,

*Halaman 58 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB*



Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; (Vide Bukti P-11 dan P-12);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/06/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005, memutuskan PT Tanjung Menthobi yang diubah menjadi PT Menthobi Makmur Lestari tetap diberikan izin lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/03/IV/2005; (Vide Bukti P-11 dan P-12);

- Bahwa Penggugat sebagai perseoran terbatas telah memiliki izin usaha perkebunan untuk kegiatan usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: EK.525.26/66/V/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP), tanggal 4 Mei 2006; (Vide bukti P-11, P-12, P-13);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Guci Nomor 140/37/PEM/XI/2008 tanggal 26 September 2008 Jo. Surat Pernyataan atas nama Sentiyun tertanggal 17 Oktober 2008, menjelaskan bahwa Sentiyun memiliki kebun atau lahan di tanah di Blok AA28, AA29 sekarang Blok B.28 seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar telah dibebaskan/ dibayar kompensasi lahan oleh Penggugat kepada Sentiyun dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); (Vide Bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 berkesesuaian dengan keterangan Saksi SURPEYANTU);

- Bahwa tanah objek sengketa seluas 6 (enam) hektar yang diklaim oleh Tergugat masuk ke dalam lahan seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar yang sudah diberikan kompensasi oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun, kemudian Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2008 dengan cara melakukan clearing dan menanam sawit objek sengketa tersebut dengan bibit sawit yang sudah ditanam sejak tahun 2008 (Vide keterangan Saksi Dihang yang berkesesuaian dengan hasil

*Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



pemeriksaan setempat bahwa pohon sawit pada lokasi objek sengketa sudah besar dan sudah beberapa kali panen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan menjawab pokok persengketaan yang pertama apakah benar Tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 6 (enam) hektar?

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat pada dasarnya ingin membuktikan bahwa Tergugatlah yang berhak menerima kompensasi GRTT dari Penggugat, dikarenakan Tergugat telah menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa jauh sebelum Penggugat diberikan izin untuk membuat perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Tergugat atas pembuktian tertulisnya telah mengajukan bukti T-14 tentang Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Tergugat tertanggal 1 November 2007 atas tanah seluas 6 (enam) hektar di Blok AA.28 Desa Guci sekarang Blok B.28 Desa Guci, surat pernyataan tersebut ingin membuktikan secara administrasi Tergugatlah yang memiliki atau menguasai objek sengketa, akan tetapi hal tersebut justru menimbulkan kebingungan dikarenakan surat pernyataan yang dimiliki oleh Tergugat tersebut memiliki register Nomor: 593/210/DS.G/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, sedangkan tanggal surat tersebut dibuat pada tanggal 1 November 2007, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat dalam membuat Surat Pernyataan tidaklah ditahun 2007 dan dibuat secara mengada-ada tanpa melihat lokasi lahan seluas 6 (enam) hektar tersebut, hal tersebut berkesesuaian dengan meterai tempel 6.000 (enam ribu) yang digunakan Tergugat dalam surat pernyataan baru berlaku pada tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.03/2009 Tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai yang dikuatkan oleh keterangan Saksi SURPEYANTU yang pada pokoknya menerangkan apabila Surat Pernyataan T-14 tersebut ditandatangani oleh Saksi sebagai Kepala Desa dengan terpaksa karena Tergugat sudah beberapa kali datang menghadap Saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;

*Halaman 60 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, penguasaan lahan berdasarkan surat pernyataan dapat saja dikesampingkan apabila memang fakta memang benar seseorang tersebut memang benar mengusahakan dan menggarap tanah tersebut dikarenakan surat pernyataan bukanlah bukti kepemilikan yang kuat hanya sebatas penguasaan yang dibenarkan oleh Saksi dan Kepala desa, sehingga hal tersebut bisa saja disimpangi selama memang Tergugat memang benar-benar menggarap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat menerangkan "klaim lahan yang saya lakukan dilapangan adalah atas dasar kebenaran hak, dimana lahan tersebut adalah benar-benar sebagai lahan garapan bekas ladang dan diatas lahan tersebut ada sejumlah tanam tumbuh seperti pohon durian, cempedak, paken, mentawa, asam Kalimantan dan lain lain", kemudian dipersidangan Saksi Borneo menerangkan pada pokoknya sedari awal Tergugatlah yang menggarap tanah objek sengketa tersebut karena Saksi pernah melihat Tergugat menanam padi di lahan objek sengketa pada tahun 1984/ 1985, akan tetapi tidak pernah melihat Tergugat menanam rotan dan lain-lain di lokasi objek sengketa, kemudian Saksi Incung menerangkan bahwa ayah Saksi yang menggarap mengetahui asal-usul lahan yang sedang dipermasalahkan Tergugat dengan Penggugat seluas 6 (enam) hektar merupakan lahan yang awalnya adalah kebun padi dan rotan milik ayah Saksi dan kemudian dijual kepada Tergugat yang mana hal tersebut diketahui Saksi dari keterangan Tergugat. Dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat membuat kerancuan siapa yang menggarap dan menguasai sedari awal tanah objek sengketa tersebut dimana Saksi Borneo menyatakan bahwa Tergugatlah yang sedari awal menggarap tanah objek sengketa tersebut sedangkan Saksi Incung menyatakan bahwa ayah saksilah yang menggarap tanah objek sengketa tersebut kemudian menjual ladang rotan tersebut kepada Tergugat, perbedaan keterangan tersebut menjadikan Tergugat tidak dapat membuktikan keterangan yang saling berkesesuaian bahwa Tergugatlah yang menggarap tanah objek sengketa tersebut;

*Halaman 61 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



Menimbang, bahwa sebaliknya pembuktian Penggugat dipersidangan sebagaimana yang sudah menjadi fakta hukum di persidangan yang sudah dijelaskan diatas bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Guci Nomor 140/37/PEM/XI/2008 tanggal 26 September 2008 Jo. Surat Pernyataan atas nama Sentiyun tertanggal 17 Oktober 2008, menjelaskan bahwa Sentiyun memiliki kebun atau lahan di tanah di Blok AA28, AA29 sekarang Blok B.28 seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar telah dibebaskan/ dibayar kompensasi lahan oleh Penggugat kepada Sentiyun dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugatlah yang menggarap dan berladang di lahan objek sengketa, sebaliknya Penggugat dapat membuktikan bahwa Saudara Sentiyun lah yang menguasai dan menggarap lahan objek sengketa sebagaimana yang sudah dibebaskan/ dibayar kompensasi lahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pokok permasalahan kedua apakah Penggugat berhak melakukan aktivitas menanam sawit di tanah objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, sebagaimana "Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 03, Tanggal 30 Juli 2005, yang dibuat dihadapan SURYA, S.H., selaku Notaris di Pangkakan Bun" yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana "Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-13122 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Tanggal 06 September 2007" dan berikut segala perubahan-perubahannya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan

*Halaman 62 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT Tanjung Mentobi tanggal 23 April 2005 memiliki izin lokasi seluas  $\pm$  12.000 (kurang lebih dua belas ribu) hektar yang terletak di Wilayah Desa Batu Kotam, Desa Guci dan Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/06/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Mentobi tanggal 20 September 2005, memutuskan PT Tanjung Mentobi yang diubah menjadi PT Mentobi Makmur Lestari tetap diberikan izin lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/03/IV/2005;

- Bahwa Penggugat sebagai perseoran terbatas telah memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan dan Usaha Industri Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: EK.525.26/66/V/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP), Tanggal 4 Mei 2006;

Dari fakta hukum tersebut dapat dijelaskan bahwa Penggugat merupakan perseroan terbatas yang sejak tahun 2006 sudah memiliki izin untuk melakukan usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit untuk Penggugat, telah memberikan persyaratan apabila pada Izin Lokasi terdapat hak-hak atas tanah dan atau garapan masyarakat sepanjang yang bersangkutan tidak menyerahkan secara sukarela, maka kepada Penerima Izin Lokasi wajib menyelesaikan melalui musyawarah baik itu dengan ganti rugi maupun dikeluarkan (inclave) dari areal atau diikut sertakan sebagai peserta plasma atau pola kemitraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah dijelaskan diatas sebagai berikut:

*Halaman 63 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Guci Nomor 140/37/PEM/XI/2008 tanggal 26 September 2008 Jo. Surat Pernyataan atas nama Sentiyun tertanggal 17 Oktober 2008, menjelaskan bahwa Sentiyun memiliki kebun atau lahan di tanah di Blok AA28, AA29 sekarang Blok B.28 seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar telah dibebaskan/dibayar kompensasi lahan oleh Penggugat kepada Sentiyun dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); (Vide Bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 berkesesuaian dengan keterangan Saksi SURPEYANTU);
- Bahwa tanah objek sengketa seluas 6 (enam) hektar yang diklaim oleh Tergugat masuk ke dalam lahan seluas 27 (dua puluh tujuh) hektar yang sudah diberikan kompensasi oleh Penggugat kepada Sdr. Sentiyun, kemudian Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2008 dengan cara melakukan clearing dan menanam sawit objek sengketa tersebut dengan bibit sawit yang sudah ditanam sejak tahun 2008 (Vide keterangan Saksi Dihang yang berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa pohon sawit pada lokasi objek sengketa sudah besar dan sudah beberapa kali panen);

Dari fakta hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat telah membebaskan lokasi tanah objek sengketa dari penggarap sebelumnya yaitu Saudara Sentiyun dengan membayar kompensasi atau ganti rugi sebagaimana persyaratan dari izin lokasi dari Bupati Lamandau;

Menimbang, bahwa telah dibebaskannya lokasi objek sengketa maka Penggugat memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan sebagaimana izin yang dimiliki Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor; SK.692/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2021 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Mentobi Makmur Lestari Di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 3.026,27 (tiga ribu dua puluh enam dan dua puluh tujuh perseratus), tanggal 25 Oktober 2021,

*Halaman 64 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



yang telah memutuskan dan menetapkan kesatu persetujuan pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk pembangunan kelapa sawit atas nama Penggugat, yang mana dalam keputusan tersebut juga ditetapkan, bahwa Penggugat berhak untuk berada, menempati, dan mengelola serta memanfaatkan hasil kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yang telah dilepaskan sembari menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau title lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat berhak melakukan aktivitas menanam sawit di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pokok permasalahan kedua diatas maka kemudian dipertimbangkan apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* sehingga dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya *unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;*

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (*Setiawan, SH, Empat Kriteria*



*Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121). Selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam, bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*schutznormtheorie*) dan bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subjektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai penguasaan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang sudah dipertimbangkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan Tergugat yang melakukan klaim lahan dan memasang papan/ plang pada areal PT Mentohi Makmur Lestari pada titik B.28 luasan klaim 6 (enam) hektar bertentangan/ melanggar hak subjektif dari Penggugat yang mana karena perbuatan Tergugat yang mengganggu usaha perkebunan Penggugat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas kini dipertimbangkan satu persatu Petitem Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Penggugat Nomor 1 yang pada pokoknya meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena Petitem ini berkaitan dengan petitem-petitem selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti setelah mempertimbangkan satu persatu petitem gugatan;

*Halaman 66 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Penggugat Nomor 2 pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terkait pembebasan atas sebidang tanah dengan cara Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang dilakukan antara Penggugat dengan Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang sekarang kedudukan hukumnya digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 338 Meter / 369,1 Meter / 253,5 Meter / 342,6 Meter;
  - Lebar : 601,6 Meter / 755,5 Meter;
  - Luas : 270.000 Meter Persegi / 27 Hektar;
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara berbatasan : dahulu tanah milik Jaken yang telah dibebaskan sekarang menjadi Jalan Koleksi PT Menthobi Makmur Lestari;
  - Sebelah Timur berbatasan : dahulu tanah milik Dihang yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari;
  - Sebelah Selatan berbatasan : dahulu tanah kosong sekarang menjadi Jalan Koleksi PT Menthobi Makmur Lestari;
  - Sebelah Barat berbatasan : dahulu tanah kosong

Halaman 67 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari;

- Titik Koordinat :

| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.49          | 1.  | 9.748.992.95        |
| 2.  | 541.956.02          | 2.  | 9.749.328.98        |
| 3.  | 541.617.05          | 3.  | 9.749.521.95        |
| 4.  | 542.375.04          | 4.  | 9.749.523.96        |
| 5.  | 542.560.54          | 5.  | 9.749.238.62        |
| 6.  | 542.560.47          | 6.  | 9.748.986.60        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan surat-surat/dokumen-dokumen antara lain:

- 2.1. Laporan Hasil Pendataan Pembebasan Tanah, tanggal 15 Juli 2008, yang ditandatangani oleh oleh Tim Pendata dan saksi antara lain: A. Pihak PT. MML: 1. FAZLUL PUTRA (HUMAS), 2. AMRY CHANIAGO (SURVEYOR), 3. M. LAUT HARAHAHAP (V & C) dan Pihak Desa/Pemilik/Saksi: 1. SENTIYUN 2. APEK;
- 2.2. Surat Keterangan Nomor: 140/37/PEM/XI/2006, tanggal 26 September 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Guci SURPEYANTU;
- 2.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 17 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yang melepaskan hak SENTIYUN dengan Pihak Kedua Ir. KIKI SYAHRUNA, dengan ditandatangani pula saksi-saksi Tokoh Masyarakat JAPEN, dengan mengetahui Kepala Desa Guci SUPREYANTU;
- 2.4. Surat Pernyataan, tanggal 17 Oktober 2008, yang membuat pernyataan SENTIYUN, dengan diketahui oleh Kepala Desa Guci SURPEYANTU, dengan ditandatangani Saksi : APEK;
- 2.5. Peta Ganti Rugi Tanam Tumbuh atas nama SENTIYUN Blok AA28/AA39;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Kuitansi yang telah diterima oleh PT Menthobi Makmur Lestari, uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran kompensasi lahan atas nama SENTIYUN, tanggal 17 Oktober 2008, yang ditandatangani bermeterai cukup oleh SENTIYUN,

Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat saling berkesesuaian menjadi fakta hukum sebagaimana yang sudah dipertimbangkan pada pokok permasalahan yang pertama dan kedua, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan demi hukum Penggugat dalam hal ini berhak untuk menguasai, menggarap, dan mengelola lahan objek sengketa guna untuk dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit yang merupakan sebagian dari sebidang tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat dengan cara Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang sekarang kedudukan hukumnya digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 300 Meter;
  - Lebar : 200 Meter;
  - Luas : 60.000 Meter Persegi / 6 Hektar;
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara berbatasan :  
dahulu tanah milik Jaken yang telah dibebaskan sekarang menjadi menjadi Jalan Koleksi PT Menthobi Makmur Lestari;
  - Sebelah Timur berbatasan :  
dahulu tanah milik

Halaman 69 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentiyun Alias Sentiu Alias Sentiu Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari (baca: tidak masuk lahan objek sengketa);

- Sebelah Selatan berbatasan : dahulu tanah milik Sentiyun Alias Sentiu Alias Sentiu Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Jalan Koleksi PT Menthobi Makmur Lestari (baca: tidak masuk lahan objek sengketa);

- Sebelah Barat berbatasan : dahulu tanah milik Dihang yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari dan dahulu tanah milik (baca: tidak masuk lahan objek sengketa) yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari (baca: tidak masuk lahan objek sengketa).

• Titik Koordinat :

| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.38          | 1.  | 9.749.250.84        |
| 2.  | 541.958.38          | 2.  | 9.749.549.06        |
| 3.  | 542.147.48          | 3.  | 9.749.549.08        |
| 4.  | 542.147.48          | 4.  | 9.749.250.84        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak dapat



membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa, dilain pihak Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah 27 (dua puluh tujuh) hektar yang sudah diganti rugi oleh Penggugat kepada Saudara Sentiyun sehingga secara hukum Penggugat berhak untuk melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit di lokasi objek sengketa, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat yang telah mengklaim atau mengakui serta melarang/ menghalangi Penggugat untuk melakukan kegiatan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit dengan telah pula memasang papan klaim yang bertuliskan "INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA" di atas tanah objek sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan Tergugat yang melakukan klaim lahan dan memasang papan/ plang pada areal PT Menthobi Makmur Lestari pada titik B.28 luasan klaim 6 (enam) hektar bertentangan/ melanggar hak subjektif dari Penggugat yang mana karena perbuatan Tergugat yang mengganggu usaha perkebunan Penggugat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 5 yang pada pokoknya menyatakan terhadap bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 1 November 2007, yang membuat pernyataan JAKEN, dengan Saksi-Saksi: 1. DIHANG 2. NUAS, Tetua Desa: 1. JAPEN 2. OGOS, dengan mengetahui Kepala Desa Guci SURPEYANTU yang dipergunakan oleh Tergugat untuk mengklaim atau mengakui tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya surat pernyataan tersebut ingin membuktikan secara administrasi Tergugatlah yang memiliki atau menguasai objek sengketa, akan tetapi hal tersebut justru menimbulkan kebingungan dikarenakan surat pernyataan yang dimiliki oleh

*Halaman 71 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut memiliki register Nomor: 593/210/DS.G/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, sedangkan tanggal surat tersebut dibuat pada tanggal 1 November 2007, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat dalam membuat Surat Pernyataan tidaklah ditahun 2007 dan dibuat secara mengada-ada tanpa melihat lokasi lahan seluas 6 (enam) hektar tersebut, hal tersebut berkesesuaian dengan meterai tempel 6.000 (enam ribu) yang digunakan Tergugat dalam surat pernyataan baru berlaku pada tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.03/2009 Tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai yang dikuatkan oleh keterangan Saksi SURPEYANTU yang pada pokoknya menerangkan apabila Surat Pernyataan T-14 tersebut ditandatangani oleh Saksi sebagai Kepala Desa dengan terpaksa karena Tergugat sudah beberapa kali datang menghadap Saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, sehingga secara hukum surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak perlu disebutkan lagi di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 6 yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik secara materieel maupun immaterieel secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materieel sebesar Rp404.433.600,00 (empat ratus empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
  - Kerugian immaterieel sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut mengganggu aktivitas Penggugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kepastian kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, pohon sawit yang ada pada lokasi objek sengketa masih tertanam dengan baik dan tidak dalam keadaan hancur atau tercabut sehingga

*Halaman 72 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat masih bisa memanfaatkan pohon sawit tersebut dengan baik, maka terhadap Petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 7 yang pada pokoknya menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dalam hal ini dihukum untuk segera meninggalkan, mengosongkan, membongkar dan mencabut papan plang yang bertuliskan "INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA" di atas tanah objek sengketa untuk dapat dikuasai, digarap dan dikelola kembali Penggugat guna untuk dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit seperti keadaan semula yang baik dan bebas dari beban hak apapun baik itu di atasnya baik itu seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan (HT) dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi riil dengan dibantu oleh aparat keamanan negara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan Darat (AD) Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Tergugat yang melakukan klaim dan memasang papan/ spanduk yang bertuliskan "INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA" adalah perbuatan yang melawan hukum kepentingan subjektif Penggugat, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 8 yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar berupa Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 tuntutan uang paksa atau *dwangsom* harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti, oleh karena tuntutan Penggugat pada pokoknya dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil maka tidak diperlukan adanya *dwangsom*, maka terhadap Petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 73 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Penggugat Nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap "Lahan Objek Sengketa" berupa Kebun Kelapa Sawit, dengan Ukuran Tanah dan Batas-Batas Tanah adalah sebagai berikut :

• Ukuran Tanah :

- Panjang : 300 Meter.
- Lebar : 200 Meter.
- Luas : 60.000 Meter Persegi / 6 Hektar.

• Batas-Batas Tanah :

- Sebelah Utara Berbatasan :  
dahulu Tanah Milik Jaken yang telah dibebaskan sekarang menjadi menjadi Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur Lestari.
- Sebelah Timur Berbatasan : dahulu Tanah Milik Sentiyun Alias Sentiuun Alias Sentiuun Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT. Menthobi Makmur Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa).
- Sebelah Selatan Berbatasan : dahulu Tanah Milik Sentiyun Alias Sentiuun Alias Sentiuun Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Jalan Koleksi PT. Menthobi Makmur Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan Objek Sengketa).

Halaman 74 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb



- Sebelah Barat Berbatasan  
: dahulu Tanah  
Milik Dihang yang telah dibebaskan  
sekarang menjadi Blok B.28 Kebun  
Kelapa Sawit PT. Mentobi Makmur  
Lestari dan dahulu Tanah Milik  
(Baca : Tidak Masuk Lahan Objek  
Sengketa) yang telah dibebaskan  
sekarang menjadi Blok B.28 Kebun  
Kelapa Sawit PT. Mentobi Makmur  
Lestari (Baca : Tidak Masuk Lahan  
Objek Sengketa).

• Titik Koordinat :

| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.38          | 1.  | 9.749.250.84        |
| 2.  | 541.958.38          | 2.  | 9.749.549.06        |
| 3.  | 542.147.48          | 3.  | 9.749.549.08        |
| 4.  | 542.147.48          | 4.  | 9.749.250.84        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk sita jaminan, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 10 yang pada pokoknya menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi, setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat gugatan dan alat bukti Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, Pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Halaman 75 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB



dan Provisionil, sebagai syarat wajib penjatuhan putusan serta merta, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 11 yang pada pokoknya memerintahkan Para Turut Tergugat agar yang bersangkutan untuk tunduk, patuh dan taat terhadap isi bunyi dari Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat kedudukan Para Tergugat dalam perkara ini bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum melainkan pihak yang harus digugat agar Para Tergugat mengetahui dan tunduk dalam putusan Majelis Hakim, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 12 yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dengan jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan, maka terhadap Petitum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 1, oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBG, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terkait pembebasan atas sebidang tanah dengan cara Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang dilakukan antara Penggugat dengan Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang sekarang

*Halaman 76 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukumnya digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 338 Meter / 369,1 Meter / 253,5 Meter / 342,6 Meter;
  - Lebar : 601,6 Meter / 755,5 Meter;
  - Luas : 270.000 Meter Persegi / 27 Hektar;
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara berbatasan : dahulu tanah milik Jaken yang telah dibebaskan sekarang menjadi Jalan Koleksi PT Menthobi Makmur Lestari;
  - Sebelah Timur berbatasan : dahulu tanah milik Dihang yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari;
  - Sebelah Selatan berbatasan : dahulu tanah kosong sekarang menjadi Jalan Koleksi PT Menthobi Makmur Lestari;
  - Sebelah Barat berbatasan : dahulu tanah kosong yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari;
- Titik Koordinat :

Halaman 77 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.49          | 1.  | 9.748.992.95        |
| 2.  | 541.956.02          | 2.  | 9.749.328.98        |
| 3.  | 541.617.05          | 3.  | 9.749.521.95        |
| 4.  | 542.375.04          | 4.  | 9.749.523.96        |
| 5.  | 542.560.54          | 5.  | 9.749.238.62        |
| 6.  | 542.560.47          | 6.  | 9.748.986.60        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Menyatakan demi hukum Penggugat dalam hal ini berhak untuk menguasai, menggarap, dan mengelola lahan objek sengketa guna untuk dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit yang merupakan sebagian dari sebidang tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat dengan cara Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dari Almarhum SENTIYUN Alias SENTIUN Alias SENTIUN NYABUR yang sekarang kedudukannya digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 300 Meter;
  - Lebar : 200 Meter;
  - Luas : 60.000 Meter Persegi / 6 Hektar;
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara berbatasan : dahulu tanah milik Jaken yang telah dibebaskan sekarang menjadi menjadi Jalan Koleksi PT Mentobi Makmur Lestari;
  - Sebelah Timur berbatasan : dahulu tanah milik Sentiyun Alias Sentiu Alias Sentiu Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok



B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari (baca: tidak masuk tanah objek sengketa);

- Sebelah Selatan berbatasan : dahulu tanah milik Sentiyun Alias Sentiu Alias Sentiu Nyabur yang telah dibebaskan sekarang menjadi Jalan Koleksi PT Menthobi Makmur Lestari (baca: tidak masuk lahan objek sengketa);

- Sebelah Barat berbatasan : dahulu tanah milik Dihang yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari dan dahulu tanah milik (baca: tidak masuk tanah objek sengketa) yang telah dibebaskan sekarang menjadi Blok B.28 Kebun Kelapa Sawit PT Menthobi Makmur Lestari (baca: tidak masuk tanah objek sengketa).

- Titik Koordinat :

| No. | TITIK KOORDINAT (X) | No. | TITIK KOORDINAT (Y) |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1.  | 541.958.38          | 1.  | 9.749.250.84        |
| 2.  | 541.958.38          | 2.  | 9.749.549.06        |
| 3.  | 542.147.48          | 3.  | 9.749.549.08        |
| 4.  | 542.147.48          | 4.  | 9.749.250.84        |

yang terletak dahulu di Blok AA.28/AA.39 sekarang menjadi di Blok B.28, Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Menyatakan Tergugat yang telah mengklaim, mengakui, melarang, dan menghalangi Penggugat untuk melakukan kegiatan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit dengan telah pula memasang papan klaim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan "INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA" di atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dalam hal ini dihukum untuk segera meninggalkan, mengosongkan, membongkar, dan mencabut papan plang yang bertuliskan "INGKLAP JAKEN LUASAN 6 HA" di atas tanah objek sengketa untuk dapat dikuasai, digarap, dan dikelola kembali Penggugat guna untuk dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan kelapa sawit seperti keadaan semula yang baik dan bebas dari beban hak apapun baik itu di atasnya baik itu seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi riil dengan dibantu oleh aparat keamanan negara Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.820.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, dengan dihadiri oleh M. Guntur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 80 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.,

Achmad Soberi, S.H., M.H.,

Ttd

Rendi Abednego Sinaga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Guntur, S.H.

## Perincian biaya :

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran .....      | : | Rp30.000,00;    |
| 2. Biaya Proses .....     | : | Rp100.000,00;   |
| 3.....P                   | : | Rp4.850.000,00; |
| anggihan .....            |   |                 |
| 4.....M                   | : | Rp10.000,00;    |
| eterai .....              |   |                 |
| 5.....R                   | : | Rp10.000,00;    |
| edaksi .....              |   |                 |
| 6.....P                   | : | Rp1.750.000,00; |
| emeriksaan setempat ..... |   |                 |
| 7. PNBP .....             | : | Rp70.000,00;    |
| Jumlah .....              | : | Rp6.820.000,00; |

(enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 81 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)